

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia. Data dari Mitra Perempuan menunjukkan bahwa di Indonesia setiap 5 jam terjadi satu kasus pemerkosaan.¹ Kekerasan seksual merupakan suatu tindak kekerasan yang paling sering terjadi baik dalam ruang lingkup keluarga, pendidikan, ataupun masyarakat. Saat ini tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu wujud dari kejahatan baru yang menjadikan anak sebagai korban, sehingga kejahatan ini cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat.

UU TPKS No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi,

¹ M Munandar Sulaeman., Siti Homza, 2019. *Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal 16.

pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang akan menjadi penerus bangsa, dan didalam dirinya melekat harkat dan martabat sehingga wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
5. Pelibatan dalam peperangan
6. Kejahatan seksual.²

Pada pembahasan ini yang menjadi objek adalah anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang dikategorikan mengalami atau memiliki keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental ataupun sensorik dalam jangka waktu lama sehingga

² Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

mengalami hambatan yang dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam bermasyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Dewasa ini, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak normal, akan tetapi anak disabilitas juga rentan mendapatkan kekerasan seksual karena dianggap lemah. Kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas seharusnya menjadi titik fokus Negara untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan hukum terhadap korban. Korban adalah pihak atau orang yang merasakan penderitaan baik penderitaan secara fisik, mental dan emosional, kerugian, dan pengurangan substansial hak asasi akibat dari perbuatan atau tindakan orang lain yang melanggar hukum dan bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia hanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan sebuah pengakuan bahwa seorang penyandang disabilitas juga merupakan subjek hukum yang sah dan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Pada pasal 126 UU No 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa adanya pemberian perlindungan khusus untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya pernyataan tersebut maka diperlukannya Peraturan Perundang-undangan yang berisi mengenai ketentuan pidana untuk para pelaku pemerkosaan terhadap anak

penyandang disabilitas.³ Dengan begitu orang penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi di lingkungan sekitar maupun dihadapan hukum.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu :

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengatur mengenai Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan. Pasal 5 ayat (3) huruf a UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan secara tegas bahwa anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual. Kekerasan yang dimaksud adalah :

³ Ananda Cindy, 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan*, Jurist-Diction, Vol.5 No.3., Hal. 828

- Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- Kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini ialah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak, dimana keluarga merupakan sekolah pertama seorang anak yang akan menjadi tumbuh besar dan menjadi seorang individu yang dewasa, bermoral dan

⁴ Stella Gita Kairupan, dkk, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Kekerasan*. Vol. 9, No. 2.. Hal 37

beragama.⁵ Sehingga keluarga terutama orang tua harus memerhatikan pendidikan moral dan agama anak. Tidak hanya pendidikan moral dan agama, anak juga harus diberikan pendidikan terkait seks sejak dini yang sesuai dengan proporsinya. Pendidikan seks merupakan pengupayaan, pengajaran, dan penyadaran terhadap anak agar nantinya menghindari perlakuan yang menyimpang.

Tindak kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya sudah saling kenal atau memiliki hubungan dekat dengan korban, baik hubungan keluarga, kerabat ataupun tetangga.

Salah satu wujud dari Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). CRPD menetapkan hak-hak penyandang disabilitas secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan yang semena-mena, serta mendapatkan penghormatan yang sama dengan orang lain atas integritas mental dan fisik.⁶

⁵ Siska Lis Sulistiani, 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 129

⁶ Ananda Cindy. *Op. Cit.*, Hal 827

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diuraikan secara jelas mengenai hak-hak penyandang disabilitas, antara lain:

1. Hak untuk mendapat persamaan dan non-diskriminasi;
2. Hak untuk mendapat pelayanan atau aksesibilitas;
3. Hak atas kebebasan dan keamanan;
4. Hak untuk mendapatkan pengakuan atas persamaan di muka hukum;
5. Hak untuk mendapat keadilan;
6. Hak bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam;
7. Hak bebas dari eksploitasi dan kekerasan;
8. Hak atas pendidikan dan kesehatan;
9. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja;
10. Hak kebebasan bergerak dan berkewarganegaraan.⁷

Selain itu, terdapat beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

⁷ Stella Gita Kairupan, dkk. *Op. Cit.* Hal 36

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, jumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, khususnya anak perempuan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan jumlah mencapai 22 kasus. Tidak hanya dialami anak normal, jumlah anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dan mendapatkan perlindungan Hukum oleh DP3A di Kota Ternate pun meningkat.

Dilihat dari data 3 tahun sebelumnya, tepat pada tahun 2023 terdapat 3 kasus di Kota Ternate yang melibatkan anak disabilitas menjadi korban kekerasan seksual. Ketiga kasus tersebut merupakan jenis kasus Persetubuhan yang dilakukan kepada anak perempuan. Permasalahan kekerasan seksual pada anak ini merupakan masalah bersama yang harus dicari solusinya. Untuk mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas yang terjadi di Kota Ternate maka dibutuhkan perlindungan hukum yang khusus terhadap korban.

Dengan jumlah keseluruhan data kasus yang tercatat, maka kekerasan seksual yang terjadi pada anak bukanlah masalah yang bisa dianggap sepele. Sehingga dalam hal ini memerlukan berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah dan melakukan upaya pertolongan kepada anak yang telah mengalami kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui seperti apa perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dan mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, sehingga dapat dirumuskan beberapa masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perlindungan Hukum yang ditegakkan kepada anak penyandang Disabilitas menjadi korban Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3A Kota Ternate kepada korban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3A Kota Ternate kepada anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang penulis harapkan dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat secara:

1. Teoritis

Pada penelitian ini penulis harapkan dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya tindak pidana kekerasan seksual anak disabilitas sebagai korban.

2. Praktis

Pada Penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat dan menjadi panduan, acuan, informasi dan referensi untuk banyak pihak terutama bagi aparat penegak hukum, mahasiswa dan dosen, dan juga masyarakat pada umumnya yang ingin melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya bidang Pidana.